



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 1341 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENCABUTAN SK NO. 58 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal telah mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 dengan Nomor Register : 002/PS.REG/12.1202/I/2024;

b. bahwa atas terjadinya sengketa sebagaimana dimaksud pada point a, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 002/PS.REG/12.1202/I/2024;

c. bahwa dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada point b terdapat 7 point kesepakatan untuk dijalankan oleh Pemohon dan/atau Termohon yang seluruhnya telah dijalankan oleh Pemohon dan Termohon;

d. maka untuk menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada point a, b, dan c maka dipandang perlu untuk menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor Register : 002/PS.REG/12.1202/I/2024

Memperhatikan 1. : SK Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

2. Berita Acara Nomor : 139/PL.01.7-BA/1213/2/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik.
3. Berita Acara Nomor : 150/PL.01.7-BA/1213/2/2024 tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 002/PS.REG/12.1202/1/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024
- KESATU :** Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA :** Partai Kebangkitan Nusantara ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 02 Februari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia

